




ISSN : 0854 - 4956

Gita Setra

HIMBAUAN DARI DAN UNTUK LAPANGAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) JAYAGIRI - BANDUNG
TAHUN 2001



Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada sisi pengembangan masyarakat merupakan suatu pendekatan dan sekaligus alat bagi masyarakat untuk memberdayakan diri sendiri. Hal ini terutama pada PKBM yang tumbuh dari dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Sebagai suatu wadah dari berbagai kegiatan pembelajaran bagi masyarakat PKBM perlu dikelola berdasarkan prinsip manajemen serta dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki dan/atau dapat dikuasai oleh masyarakat (berbasis masyarakat). Terkait dengan hal ini pada edisi kali Gita Utama memuat tentang Standar Minimal Manajemen (SMM) PKBM Berbasis Masyarakat. SMM ini merupakan produk pengembangan BPKB Jayagiri bekerjasama dengan UNESCO Jakarta. Sebagai produk yang dikembangkan pada lokasi terbatas, SMM ini masih memerlukan pengkajian terutama pada aspek kemampuan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu SMM itu terbuka untuk dikritisi.

Pada bagian Gita Selingan masih diturunkan informasi lanjutan dari edisi No. 59 tentang penyelenggaraan PKBM/CLC dari negara peserta Regional (Asia - Pasifik) Workshop Pendidikan Dasar dan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi Kesetaraan Jender melalui PKBM/CLC, yang diselenggarakan di BPKB Jayagiri 28 s.d. 31 Maret 2001. Informasi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan yang lebih luas tentang penyelenggaraan PKBM di Indonesia.

Redaksi.



Gita Utama,

- Standar Minimal PKBM, 1

Gita Selingan,

- Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Negara-negara Peserta Workshop "Pendidikan Dasar dan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi Kesetaraan Jender Melalui PKBM (CLC)", 23

Gita Aneka,

- Pelatihan Pamong Belajar SKB/ Tenaga Fungsional UPTD dan Penilik Diklusepora, 33
- Pelatihan dan Lokakarya Penguatan Manajemen PKBM Berbasis Masyarakat, 34

Dewan Redaksi menerima tulisan, berupa artikel maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan PLS, Dewan Redaksi berhak mengubah redaksi, tanpa mengurangi makna tulisan.

Penanggung Jawab:
Kepala BPKB Jayagiri

Pimpinan Redaksi:
Merry Mariani, M.Pd

Sekretaris Redaksi:
Apidin Hasanudin MD, S.Pd.

Dewan Redaksi:
Drs. Dayani Arokhmani
Drs. Dedang Sudarman T
Drs. E. Dede Suryaman, M.Pd.
Mochammad Syamsuddin
Agus Sofyan, S.Pd.

Illustrator:
Endang Djumaryana

Fotografer:
Parwoto

Distributor:
Edi Setiawan

Penerbit/Pencetak:
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN
BELAJAR (BPKB) JAWA BARAT
Jl. Jayagiri No. 63
Kec. Lembang Kabupaten Bandung
Kode Pos 40391
Telp. (022) 2786017,
Fax. (022) 2787474
e-mail: bpkb_jg@indo.net.id

**Diproduksi dan diedarkan
terbatas dalam kalangan sendiri**

Departemen Pendidikan Nasional
Ditjen PLSP Tahun 2001



Standar Minimal Manajemen PKBM

Pendahuluan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha/keterampilan yang secara ekonomi, sosial dan budaya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya.

Secara umum PKBM dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

Dari pengertian dan tujuan PKBM yang telah diuraikan terdahulu, penyelenggaraan PKBM harus berasaskan **dari, oleh** dan **untuk** masyarakat (DOUM). Artinya bahwa prakarsa penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah (PLS) dapat diharapkan tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat sendiri, sehingga akan lebih berorientasi pada kebutuhan belajar masyarakat setempat dan masyarakat akan merasa lebih memiliki, yang selanjutnya kegiatan pembelajaran dapat berkelanjutan (continuing learning) diharapkan terjadi secara optimal. Oleh karena sejak awal masyarakat harus sudah dilibatkan untuk bertanggung jawab, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran.

Hasil analisis Dr. H. Zainudin Arif, dari penyelenggaraannya secara garis besar ada tiga tipe/jenis PKBM, yaitu:

1. **PKBM Berbasis Masyarakat** (Community Based), dengan ciri dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM). Gambaran lebih rinci tentang PKBM Berbasis Masyarakat diuraikan lebih lanjut pada bagian lain buku ini.
2. **PKBM Berbasis Kelembagaan** (Institution Based). Pengelolaan PKBM ini dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta (yayasan/lembaga swadaya masyarakat). Masyarakat menjadi kelompok sasaran program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Semua sarana dan prasarana termasuk di dalamnya biaya disediakan oleh lembaga. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas mengikuti program kegiatan yang disediakan oleh PKBM tersebut.
3. **PKBM Komprehensif**. PKBM ini merupakan kombinasi antara PKBM Berbasis Masyarakat dan PKBM Berbasis Kelembagaan. Ciri utama jenis PKBM ini adalah penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antara pemerintah/swasta dengan masyarakat. Bentuknya dapat berupa PKBM Berbasis Kelembagaan mengembangkan PKBM Satelit disekitarnya yang berbasis masyarakat.

KARAKTERISTIK PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED)

1. Pengertian

PKBM adalah tempat pembelajaran dan sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berisi berbagai jenis

keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

2. Ciri

- a. Inisiatif pembentukan dari masyarakat;
- b. Pengelolaan penyelenggaraan program dilakukan oleh masyarakat;
- c. Perencanaan dan penetapan program bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat;
- d. Penyelenggaraan program diutamakan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat;
- e. Pembiayaan diusahakan dari sumber yang ada di masyarakat;
- f. Tempat strategis dan sesuai kesepakatan masyarakat;
- g. Melibatkan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan program kegiatannya;
- h. Memberikan layanan pendidikan baik individu maupun kelompok;
- i. Penyelenggaraan program berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- j. Terbuka untuk siapapun;
- k. Tersedianya bahan belajar yang beragam;
- l. Memiliki fasilitator/pendamping;
- m. Pendekatan pembelajaran multi media;
- n. Tersedianya tempat dan sarana belajar;
- o. Sebaiknya program kegiatan belajarnya bersifat reguler dan non reguler;
- p. Tersedia tempat informasi dan dokumentasi.

3. Fungsi

- a. Fungsi Utama
Sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat.
- b. Fungsi Pendukung
(1) Sebagai pusat informasi: a) bagi masyarakat sekitar, berkenaan dengan: sumberdaya dari dalam maupun dari luar yang dapat didayagunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran,

program kegiatan yang diluncurkan ke daerahnya, dan informasi umum lainnya. b) bagi lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan pada pembangunan masyarakat, berkenaan dengan: sumberdaya potensial berikut masalah/kebutuhan untuk peluncuran program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembelajaran masyarakat.

- (2) Pusat jaringan informasi dan kerjasama bagi lembaga yang ada di masyarakat (lokal) dan lembaga di luar masyarakat
- (3) Sebagai tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah para pembina teknis, tokoh masyarakat dan para pemuka agama untuk merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Sebagai tempat kegiatan penyebaran program dan teknologi tepat guna

KARAKTERISTIK MANAJEMEN

1. Lingkup SMM PKBM Berbasis Masyarakat

Merujuk kepada fungsi utama dan pendukung PKBM Berbasis Masyarakat, maka paling tidak ada empat bidang kegiatan yang perlu dikelola oleh Pengelola PKBM. Keempat bidang kegiatan tersebut adalah:

- **Pendidikan**, meliputi kegiatan pembimbingan atau penyuluhan, pengajaran dan pelatihan.
- **Pelayanan informasi**, meliputi kegiatan:
 - menghimpun informasi dari PKBM, masyarakat sekitar, dan lembaga luar
 - memberikan layanan informasi kepada masyarakat sekitar dan lembaga luar
- **Jaringan informasi dan kemitraan**, meliputi kegiatan:
 - mengembangkan jaringan informasi dan kemitraan dengan lembaga yang ada di dalam maupun di luar masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di PKBM maupun di lembaga mitra.
 - memelihara jaringan yang telah terbina.
- **Pembinaan tenaga kependidikan PKBM**, meliputi kegiatan:
 - meningkatkan kualitas kinerja tenaga pengelola dan tenaga pendidik (tutor, nara sumber) baik dilakukan secara mandiri maupun atas fasilitasi dari luar.

2. Rincian Standar Minimal Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berbasis Masyarakat

PERENCANAAN

Tujuan

1. Menyusun gambaran umum masalah dan sumber biaya
2. Menyusun rencana kerja tahunan
3. Menyusun program/ kegiatan prioritas masing-masing bidang

Keluaran

1. Data dasar kelompok sasaran dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan
2. Program kerja tahunan
3. Program/kegiatan layanan masing-masing bidang

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
1. Melakukan pendataan umum masalah/ kebutuhan dan sumber daya pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan dokumen di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kab./kota sebagai sumber data • Identifikasi dilakukan bersama kelompok sasaran (partisipatif) • Memanfaatkan data penilaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya • Identifikasi terhadap potensi sumber daya pembiayaan/dana dilakukan secara intensif baik di dalam maupun di luar wilayah kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dasar/umum hasil pendataan, meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan karakteristik kelompok sasaran untuk bidang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Program layanan pendidikan 2) Layanan informasi 3) Jaringan kerjasama/ kemitraan b. Jumlah dan karakteristik sumber daya di dalam dan luar wilayah kerja yang dapat di-dayagunakan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan program pendidikan 2) Pelayanan informasi 3) Pengembangan jaringan kerjasama/kemitraan c. Kebutuhan bantuan teknis yang diperlukan dari luar untuk peningkatan kinerja, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek/jenis kebutuhan bantuan teknis 2) Sumber daya bantuan teknis

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
2. Menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang.	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk pada data hasil pendataan umum masalah/kebutuhan dan sumber daya pendukungnya • Memprioritaskan program/kegiatan yang paling banyak dibutuhkan dan yang paling banyak terdukung oleh sumber daya yang ada • Mengkaitkan dengan kepentingan/arah/kebijakan/program pembangunan daerah • Dilakukan bersama tenaga kependidikan yang ada, tokoh masyarakat, dan pembina teknis 	2. Tersusun daftar prioritas kebutuhan program. <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Pendidikan, meliputi aspek utama <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah, lokasi, karakteristik calon warga belajar 2) jenis program dan satuannya berikut kebutuhan belajarnya. 3) Jenis, jumlah sumberdaya untuk sarana dan prasarana pembelajaran b. Bidang Pelayanan Informasi, meliputi aspek utama: <ol style="list-style-type: none"> 1) jenis informasi 2) jenis dan lokasi kelompok sasaran pelayanan dan sumber informasinya 3) jenis dan jumlah sumberdaya untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan c. Bidang Kemitraan, meliputi aspek utama: <ol style="list-style-type: none"> 1) lingkup/kegiatan kemitraan 2) lembaga/individu sasaran kemitraan 3) jenis dan jumlah sumberdaya untuk sarana dan prasarana pendukung kemitraan. d. Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, meliputi aspek utama: <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah sasaran tenaga kependidikan berikut materi pembinaannya 2) sumber pembinaan 3) jenis dan jumlah sumberdaya untuk sarana dan prasarana pendukung.

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
3. Menyusun program/kegiatan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk pada prioritas kebutuhan program kegiatan • Memberikan pedoman pada pelaksanaan dan penilaian • Mempertimbangkan kesinambungan pelaksanaan program tahun berikutnya • Mempertimbangkan keterpaduan antar program/kegiatan, terutama dalam hal pendayagunaan sumber daya dan tenaga pendidik • Dilakukan bersama dengan tenaga kependidikan lainnya 	3. Program berdasarkan prioritas program/kegiatan dari masing-masing bidang, meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar kebutuhan b. Tujuan dan keluaran c. Jumlah dan karakteristik kelompok sasaran d. Lingkup materi/kegiatan (GBPP/Kurikulum) e. Sarana dan Prasarana f. Pelaksana g. Waktu dan tempat h. Rancangan biaya i. Indikator keberhasilan Rancangan tindak lanjut
4. Menyusun program kerja tahunan PKBM	<ul style="list-style-type: none"> • Merangkum seluruh program/kegiatan dari masing-masing bidang garapan 	4. Tersusun program kerja tahunan berdasarkan prioritas kebutuhan program/kegiatan layanan, meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Arah penyelenggaraan PKBM b. Jenis layanan program/kegiatan, jumlah kelompok sasaran, keluaran/hasil, waktu dan jumlah biaya berikut sumbernya dari masing-masing bidang program/kegiatan c. Mekanisme kerja, untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan antar program/kegiatan termasuk kegiatan evaluasi reguler (internal) 2) Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan (PKBM) dengan sektor terkait (eksternal)

PENGORGANISASIAN

Tujuan	Keluaran
<p>Mengorganisasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan sumberdaya untuk pelaksanaan program/kegiatan 2. Pelaksanaan program/kegiatan 3. Tenaga kependidikan pada penyelenggaraan PKBM dan pelaksanaan program/kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pendayagunaan sumber daya berdasarkan program/kegiatan 2. Struktur organisasi tenaga kependidikan berikut lingkup tugasnya 3. Jadwal/kalender program/kegiatan 4. Dokumen/alat untuk pencatatan dan evaluasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan dan perkembangan pendayagunaan sumber daya b. Keadaan dan perkembangan warga belajar c. Keadaan dan perkembangan tenaga kependidikan d. Keadaan dan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing bidang

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
1. Menyiapkan dan mengerjakan sumberdaya yang teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dalam rangka kemitraan dan partisipasi • Mempertimbangkan kesinambungan pemanfaatan sumber daya terhadap pelaksanaan program/kegiatan. 	1. Dokumen yang memuat kesediaan dari sumber/pemilik sumberdaya tentang pemanfaatan/pendayagunaan/ pengerahan sumber data yang dimiliki meliputi aspek: jenis/ bentuk, jumlah/ ukuran, lokasi dan syarat penggunaan.
2. Mengkaji dan menata sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan/ tuntutan program/ kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan tingkat kemanfaatan sumber daya terhadap tuntutan program/kegiatan. • Pemaduan/kerterkaitan pemanfaatan/pendayagunaan sumber daya antar program/kegiatan. 	2. Penataan sumber daya yang akan dimanfaatkan pada masing-masing program/kegiatan dari setiap bidang, meliputi aspek: jenis/bentuk, jumlah/ukuran, lokasi, status kepemilikan peruntukan penggunaan/ pemanfaatan.

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
3. Menata pelaksanaan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan keterkaitan waktu pelaksanaan antar program/kegiatan 	<p>3. Penataan pelaksanaan program/kegiatan dari setiap bidang, meliputi aspek: rincian kegiatan berikut waktu/jadwal pelaksanaan lokasi dan personil penanggung jawab/pelaksanaan.</p> <p>Ada alat untuk pencatatan dan evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan dan perkembangan pendayagunaan sumber daya b. Keadaan dan perkembangan warga belajar dan tutor/nara sumber c. Keadaan dan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing bidang <p>Sumberdaya dari masyarakat dan/atau lembaga yang teridentifikasi, 80% mendapat persetujuan dari yang bersangkutan untuk siap didayagunakan.</p>
4. Menata tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan kualifikasi tenaga yang ada, dan daya dukung sumber pembiayaan dengan tuntutan minimal kompetensi/kewenangan dari masing-masing program/kegiatan • Kejelasan pesan (tugas/hak/kewajiban/tanggung jawab) pada tingkat pengelola dan tenaga kependidikan 	<p>4. Ada stuktur organisasi penyelenggaraan PKBM berikut tugas/kewenangannya meliputi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola b. Tenaga pendidikan c. Pembina teknis

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Tujuan	Keluaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan rancangan program/ kegiatan 2. Memberikan pelayanan informasi kepada kelompok sasaran sesuai dengan rancangan program/kebutuhan 3. Melakukan kerjasama fungsional sesuai dengan rancangan pengembangan jaringan kemitraan 4. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kinerja tenaga kependidikan 5. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data perkembangan proses dan hasil pelaksanaan program/ kegiatan dari setiap bidang.

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Program/kegiatan bidang pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi warga belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan secara berkala dan insidental untuk memelihara kehadiran dan meningkatkan hasil belajar • Memanfaatkan tokoh kunci di lingkungan warga belajar 	<ol style="list-style-type: none"> A. Program/kegiatan bidang pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada setiap program/kegiatan terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kurikulum/GBPP b. Bahan belajar pokok untuk warga belajar c. Buku sumber pokok mengajar bagi tutor d. Kalender akademik/jadwal pembelajaran e. Satuan pengajaran setiap pokok bahasan f. Buku administrasi kegiatan belajar mengajar, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku induk warga belajar dan tutor/nara sumber 2) Buku hadir warga belajar dan tutor/nara sumber 3) Buku kumpulan nilai 4) Buku pengelolaan keuangan

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
2. Mengadakan dan atau mengembangkan bahan belajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajaran pokok bagi tutor/nara sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk pada kurikulum/GBPP • Mempertimbangkan rasio jumlah bahan belajar dengan jumlah warga belajar 	2. 80% calon warga belajar dari hasil identifikasi terlayani/mengikuti pembelajaran
3. Melaksanakan proses belajar mengajar	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak menggunakan metode partisipatif • Termasuk didalamnya kegiatan memotivasi warga belajar 	3. Ada kegiatan memotivasi warga belajar secara berkala dan insidental
4. Menilai proses dan hasil kegiatan mengajar secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk kepada program pembelajaran/GBPP/Kurikulum • Memuat kegiatan memotivasi warga belajar • Hasil penilaian digunakan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 	B. Pelayanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sajian informasi tentang program/ kegiatan PKBM bagi warga belajar/peserta program/kegiatan dan bagi masyarakat umum/lembaga di luar PKBM 2. Terdapat sajian informasi dari sektor/lembaga di luar PKBM yang terkait dengan program/ kegiatan PKBM maupun pembangunan masyarakat bagi warga belajar/peserta program/ kegiatan dan bagi masyarakat umum
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pelayanan Informasi 5. Menyusun dan/ atau mengadakan bahan belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk pada kebutuhan kelompok sasaran (warga belajar, masyarakat, lembaga mitra potensial) 	
		C. Jaringan Kemitraan <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen/akad kerjasama fungsional 2. Terdapat program/ kegiatan kerjasama 3. Terdapat laporan pelaksanaan kerjasama fungsional

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
6. Memberikan layanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan dalam rangka sosialisasi dan promosi PKBM 	<p>D. Pembinaan Teknis tenaga kependidikan Terdapat laporan hasil pembinaan teknis yang meliputi aspek: tujuan, kelompok sasaran, pembina teknis, waktu dan tempat, proses dan hasil/ keluaran, rancangan tindak lanjut hasil pembinaan teknis</p>
<ul style="list-style-type: none"> Bidang Kemitraan/ Kerjasama <p>7. Melaksanakan dan mengembangkan jaringan kemitraan/ kerjasama fungsional</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan dalam rangka pengembangan program/kegiatan, peningkatan kinerja tenaga kependidikan, pen-dayagunaan hasil program/kegiatan dan kesinambungan serta pengembangan penyelenggaraan PKBM Menerapkan azas saling menguntungkan atau menguatkan 	<p>E. Pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan program/ kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk setiap program/kegiatan dari masing-masing bidang terdapat: <ol style="list-style-type: none"> Alat pemantauan Dokumen pencatatan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan Ada data perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> Pencapaian tujuan Masalah berikut pemecahannya Ada forum reguler dalam rangka pengendalian dan evaluasi yang melibatkan unsur pengelola, tenaga pendidik/tutor/nara sumber dan/atau pembina teknis.
<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pembinaan Teknis Tenaga Kependidikan: <p>8. Melaksanakan/menyelenggarakan pembinaan teknis tenaga kependidikan baik secara mandiri maupun atas fasilitasi pembina teknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan secara lulu dengan pelaksanaan tugas (inservice) Berorientasi pada pemecahan masalah pelaksanaan tugas 	

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan pengendalian: 9. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk pada rancangan program/kegiatan dan program kerja tahunan • Dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk pemecahan masalah bersama tenaga kependidikan lainnya. 	

Penilaian	
Tujuan	Keluaran
1. Mengukur tingkat pencapaian tujuan penyelenggaraan PKBM 2. Merumuskan bahan masukan untuk penyusunan rencana kerja tahunan	1. Data pencapaian tujuan dari masing-masing program kegiatan pada setiap bidang dan penyelenggaraan PKBM 2. Bahan masukan untuk penyusunan rencana kerja tahunan 3. Laporan penilaian penyelenggaraan PKBM satu tahun anggaran

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
1. Mengukur tingkat pencapaian tujuan penyusunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk kepada indikator/kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada program masing-masing • Dilakukan pada setiap komponen/aspek program/kegiatan • Dilakukan bersama unsur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program 	A. Bidang Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang tertuang dalam program kerja tahunan 80% dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. 2. Pada setiap program 80% warga belajar yang terdaftar pada awal pelaksanaan mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
2. Menyusun rekomendasi hasil pengukuran dan bahan masukan penyusunan rencana kerja tahunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Arah atau tujuan satuan/program/kegiatan; - Kesenambungan penyelenggaraan tahun berikutnya - Kebijakan pembangunan daerah. • Dilakukan bersama unsur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. 	3. Pada setiap program 80% dari indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. 4. Pada setiap program 80% sumber daya dari masyarakat dan/atau lembaga (pemerintah, non pemerintah) yang telah diorganisasikan dapat didayagunakan sesuai dengan peruntukannya. 5. Pada setiap program 80% tenaga pendidiknyamelaksanakan pembelajaran sesuai dengan tugas dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan penyelenggaraan PKBM	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk kepada laporan pelaksanaan setiap program/kegiatan masing-masing bidang 	6. Pada setiap program/kegiatan, tersusun laporan pelaksanaan, meliputi aspek utama: <ol style="list-style-type: none"> a. Proses dan hasil pelaksanaan b. Faktor pendukung/kekuatan dan penghambat/ kelemahan c. Kesimpulan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut B. Bidang Pelayanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang tertuang dalam program pelayanan informasi pada program kerja tahunan 80% dilaksanakan. 2. Pada setiap kegiatan, 80% indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. 3. Pada setiap kegiatan, 80% sumber daya dari masyarakat dan/atau lembaga yang telah diorganisasikan dapat didayagunakan sesuai dengan peruntukannya

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
		<p>4. Pada setiap program/kegiatan, tersusun laporan pelaksanaan, meliputi aspek utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses dan hasil pelaksanaan Faktor pendukung/kekuatan dan penghambat/kelemahan Kesimpulan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut <p>C. Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tertuang dalam program pengembangan jaringan kemitraan, 80% dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada setiap kegiatan, 80% indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada setiap program/kegiatan, tersusun laporan pelaksanaan, meliputi aspek utama: <ol style="list-style-type: none"> Proses dan hasil pelaksanaan Faktor pendukung/kekuatan dan penghambat/kelemahan Kesimpulan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut <p>D. Pembinaan Teknis Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang tertuang dalam program pembinaan, 80% dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada setiap kegiatan, 80% indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kegiatan	Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	Indikator
		<p>3. Pada setiap kegiatan, 80% tenaga kependidikan sasaran pembinaan mengikuti pembinaan teknis sampai selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Pada setiap kegiatan, 80% sumber daya dari masyarakat dan/atau lembaga dapat di-dayagunakan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>5. Pada setiap program/kegiatan, tersusun laporan pelaksanaan, meliputi aspek utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses dan hasil pelaksanaan Faktor pendukung/kekuatan dan penghambat/kelemahan Kesimpulan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut <p>E. Laporan Penilaian Penyelenggaraan PKBM</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan penilaian penyelenggaraan PKBM, yang meliputi aspek utama. <ol style="list-style-type: none"> Gambaran umum dari setiap bidang tentang : <ol style="list-style-type: none"> Proses dan hasil pelaksanaan Faktor pendukung/kekuatan dan penghambat/ kelemahan Kesimpulan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut Bahan masukan penyusunan rencana kerja tahunan untuk setiap bidang, meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> Arah penyelenggaraan program/kegiatan. Jenis/bentuk program/ kegiatan berikut prioritas kelompok sasaran.

3. Rincian Standar Minimal Sarana Fisik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Berbasis Masyarakat

Bidang Kegiatan	Sarana Fisik
A. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan atau tempat yang memadai dengan jumlah warga belajar dan kenyamanan warga belajar mengikuti kegiatan pendidikan 2. Kurikulum atau program pembelajaran 3. Perlengkapan untuk kegiatan menulis yang dapat digunakan secara umum oleh tenaga pendidik dan warga belajar, misalnya <ul style="list-style-type: none"> • Papan tulis • Meja dan kursi dari bahan sederhana yang tersedia di sekitar 4. Dokumen untuk catatan perkembangan dan hasil kegiatan pendidikan, paling tidak: <ul style="list-style-type: none"> • Buku induk warga belajar dan tenaga pendidik • Buku kehadiran warga belajar dan tenaga pendidik • Buku kumpulan nilai hasil belajar • Buku perkembangan materi • Buku warga belajar yang telah lulus 5. Bahan ajar dan alat peraga/praktek untuk warga belajar dan tenaga pendidik
B. Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan sederhana dengan memanfaatkan ruangan atau tempat yang telah ada 2. Ruang atau tempat penyajian bahan informasi, paling tidak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • pengumuman • data yang terkait dengan program kegiatan PKBM • surat kabar • leaflet, poster 3. Dokumen untuk catatan hasil pelayanan informasi
C. Jaringan Informasi dan Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat atau ruang untuk pertemuan 2. Dokumen untuk catatan perkembangan pelaksanaan kegiatan
D. Pembinaan Teknis Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat atau ruang untuk diskusi atau pertemuan 2. Dokumen untuk catatan hasil pelaksanaan pembinaan teknis
E. Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat atau ruang kerja atau pertemuan 2. Dokumen yang memuat: program kerja tahunan yang berjalan, biodata tenaga kependidikan dan catatan inventaris PKBM 3. Struktur organisasi PKBM 4. Tempat penyimpanan dokumen dari setiap bidang kegiatan

PENILAIAN HASIL BELAJAR SECARA NASIONAL



Pengantar

Merujuk kepada kepentingan operasional Program Paket A, Paket B di lapangan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentang Penilaian Hasil Belajar secara Nasional mengakhiri dikotomi dan juta polemik tentang penyelenggaraan ujian akhir nasional antara satuan pendidikan di jalur sekolah dan luar sekolah. Secara substansial, Keputusan Menteri ini memberikan posisi yang jelas dan tegas tentang sifat kesetaraan dari program Paket A, Paket B dan Paket C. Khusus pada pasal 6, Kepmen ini juga secara implisit mengakomodasi penerapan lima keluwesan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terutama pada aspek penyelenggaraan evaluasi belajar yang dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun pembelajaran. Hal ini juga sekaligus akan terkait dengan penerapan keluwesan lama dan waktu penyelenggaraan program pembelajaran yang selama ini sulit dilakukan karena terbentur dengan waktu pelaksanaan ujian akhir nasional.

Mudah-mudahan penerbitan Kepmen ini, bagi para penyelenggara di lapangan dapat secara leluasa menyelenggarakan Program Paket A, Paket B dan Paket C berdasarkan lima karakteristik keluwesan PLS yang merupakan keunggulan komparatif dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah.

Salinan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 114/U/2001

Tentang

Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional

Menteri Pendidikan Nasional

- Menimbang : a. Bahwa untuk memantau, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara nasional, baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah, perlu dilakukan penilaian tingkat nasional secara sistematis dan berkala;

- b. Bahwa penilaian merupakan cara untuk mengetahui apakah siswa telah belajar sesuai dengan yang diharapkan;
- c. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat penilaian atas hasil belajarnya yang diperoleh melalui satuan pendidikan, baik pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2001;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2001;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000 mengenai Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR SECARA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengujian adalah Pusat Pengujian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada jalur sekolah yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah

- (MTs)/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta jalur luar sekolah yang terdiri atas Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, termasuk belajar mandiri.
3. Peserta didik adalah warga negara yang belajar pada satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Pasal 2

- (1) Penilaian hasil belajar secara nasional bertujuan untuk:
 - a. mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
 - b. mengetahui mutu pendidikan pada satuan, jenis, atau jenjang/tingkat pendidikan tertentu.
- (2) Penilaian hasil belajar secara nasional berfungsi sebagai:
 - a. alat pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan;
 - b. bahan pertimbangan dalam penentuan tamat belajar peserta didik pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 - c. bahan pertimbangan dalam penerimaan peserta didik pada setiap tingkat, jenis, satuan, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - d. umpan balik perbaikan program pembelajaran pada setiap tingkat, jenis, satuan, jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Jenis penilaian hasil belajar secara nasional terdiri atas ujian akhir nasional, ujian diagnostik nasional, dan survei mutu pendidikan nasional.
- (2) Ujian akhir nasional diselenggarakan pada akhir program pembelajaran di setiap satuan atau jenjang/tingkat pendidikan tertentu.
- (3) Ujian diagnostik nasional diselenggarakan pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan proses pembelajaran.
- (4) Survei mutu pendidikan nasional diselenggarakan secara sampel untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan.

Pasal 4

- (1) Peserta ujian akhir nasional terdiri atas peserta didik pada tahap akhir penyelesaian program pembelajaran di satuan, jenis, atau jenjang/tingkat pendidikan tertentu, baik di jalur sekolah maupun luar sekolah.
- (2) Peserta ujian diagnostik nasional terdiri atas peserta didik yang sedang menempuh program pembelajaran pada satuan, jenis, atau jenjang/tingkat pendidikan tertentu, yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peserta survei mutu pendidikan nasional terdiri atas peserta didik pada satuan, jenis, atau jenjang/tingkat pendidikan tertentu yang ditetapkan sebagai sampel.

Pasal 5

- (1) Kepala Pusat Pengujian bertanggungjawab terhadap penilaian hasil belajar secara nasional.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan persiapan;
 - b. pembuatan, pencetakan, pengiriman, penyimpanan, dan pengamatan bahan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemeriksaan dan analisis hasil ujian; dan
 - e. pelaporan
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pusat Pengujian mengikuti arahan/kebijakan yang ditentukan oleh Komite Pengarah Ujian Nasional.
- (4) Komite Pengarah Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (5) Kepala Pusat Pengujian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat Pengujian dapat membentuk satuan tugas di daerah, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Ujian akhir nasional dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran.
- (2) Ujian akhir nasional pada jalur luar sekolah dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun pembelajaran.
- (3) Ujian diagnostik nasional dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Survei mutu pendidikan nasional dilaksanakan secara berkala pada waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Peserta didik yang telah dinyatakan tamat/lulus dari suatu satuan pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi, baik pada jalur pendidikan yang sama maupun jalur pendidikan yang berbeda.

Pasal 8

Pengaturan lebih lanjut teknis penilaian hasil belajar secara nasional ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengujian.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2001
Menteri Pendidikan Nasional

ttd.

Yahya A. Muhaimin

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
9. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
10. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional,
11. Semua Kepala Pusat, dan Kepala Biro di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
12. Semua Gubernur
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama,
14. Semua Bupati/Walikota,
15. Semua Kepala Dinas Pengelola Pendidikan di Propinsi,
16. Semua Kepala Dinas Pengelola Pendidikan di Kabupaten/Kota,
17. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota,
18. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
20. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
21. Komisi VI DPR RI.

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.

Muslikh, S.H.
NIP 131479478



KEGIATAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI NEGARA-NEGARA PESERTA WORKSHOP

*"Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Sepanjang Hayat Bagi Kesetaraan
Gender Melalui PKBM (CLC)"*

Pengantar

Layanan pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (CLC) merupakan suatu mekanisme yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Begitu juga ragam dan dimensi program PLS yang ada di dalamnya, sangat berpotensi sekali terhadap upaya membantu masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang pendidikan sehingga menjadi masyarakat gemar belajar dan dapat membantu dalam pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender.

Tulisan ini mencoba mengangkat tentang "**Kegiatan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Negara-negara Peserta Workshop "Pendidikan Dasar dan Pendidikan Sepanjang Hayat Bagi Kesetaraan Gender Melalui PKBM (CLC)**", yang telah diselenggarakan di BPKB Jayagiri 28-31 Maret 2001. Tulisan ini menginformasikan CLC di negara Bangladesh, India, Malaysia, China, Pakistan, Thailand, Vietnam dan Philipina. Pada setiap negara menginformasikan tentang latar belakang pendirian CLC, tujuan, fungsi, kegiatan, manfaat, dampak dan rencana program.

Informasi CLC dari berbagai negara tersebut diharapkan dapat sebagai pembandingan, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas tentang penyelenggaraan PBKM di Indonesia.

BANGLADESH

Pemerintah Bangladesh telah memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan di segala bidang. Tetapi kiprah mereka khususnya dalam bidang sosial dan hukum masih terbatas dikarenakan aktivitas-aktivitas rumah tangga yang harus mereka lakukan sehingga terjadi kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah Bangladesh memberikan kebijakan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan orang dewasa yaitu dengan membentuk CLC/PKBM yang disebut Ganokendra. Adapun sasaran utama program tersebut adalah perempuan, yang berorientasi kepada pendidikan terpadu dengan keterampilan fungsional.

Adapun tujuan utama program-program CLC tersebut yaitu untuk meningkatkan tingkat keaksaraan, keterampilan hidup, pengetahuan dan kegiatan pembangunan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di CLC diarahkan pada pengintegrasian pemberdayaan perempuan dengan kurikulum pendidikan dan menyusun kurikulum yang meliputi 3 bidang utama antara lain: (a) peningkatan kesadaran, (b) pengembangan organisasi, (c) peningkatan pendapatan. Dalam kerangka tersebut maka buku-buku dan bahan-bahan belajar yang digunakan dalam program keaksaraan dan pendidikan berkelanjutan disusun berdasarkan pada rancangan kurikulum.

Berdasarkan kegiatan tersebut, telah tercapai beberapa hasil berikut.

- Terjalinnnya kerjasama antara DAM (Dhaka Ahsania Mission) dengan lembaga-lembaga yang menangani pusat kegiatan belajar melalui kunjungan ke lembaga-lembaga pada pusat-pusat kegiatan belajar yang memungkinkan dapat memberikan bahan-bahan informasi.
- Terlaksananya sejumlah proyek, bekerja sama dengan NGO's dengan memadukan sensitif jender dalam pendidikan berkelanjutan.

Atas hasil yang tercapai, diperoleh dampak pada masyarakat sebagai berikut.

- Meningkatnya taraf hidup masyarakat
- Meningkatnya status sosial perempuan di mata masyarakat.
- Kaum perempuan dapat ikut andil dalam kegiatan pembangunan.

Mengingat perkembangan teknologi yang begitu cepat dan diharapkan masyarakat dapat mengikuti kemajuannya, maka DAM akan mengembangkan CLC yang lebih luas terliput di dalamnya:

- pengembangan pembelajaran partisipatif
- pengembangan paket monitoring sensitif jender
- pengembangan pendidikan teknologi melalui CLC untuk mendidik warga belajar khususnya perempuan pedesaan.

INDIA

CLC di India diselenggarakan oleh institut penelitian ilmu pengetahuan. Penyelenggaraan CLC dilakukan dalam kerangka ujicoba yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pembangunan Wanita Pedesaan. CLC/PKBM didirikan di Haveli dan Mulashi Kabupaten Pune. CLC yang dibentuk melalui CEDRW tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu *Nodal CLC* dan *Satelit CLC*. Fungsi dari *Nodal CLC* adalah memberikan bantuan sumber daya kepada CLC *Satelit*.

Tujuan utama program-program yang dilaksanakan di CLC secara umum adalah pembangunan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan perempuan. Adapun jenis program yang ada di CLC adalah:

1. *Kegiatan pendidikan* meliputi: (a) perpustakaan desa bagi petani, seniman dan orang tua, (b) pendidikan orang tua, (c) pelatihan bagi kelompok usaha kecil, (d) program pemberdayaan guru.
2. *Kegiatan kesehatan dan kebersihan* meliputi: (a) pendidikan kesehatan dan pos pemeriksaan kesehatan, (b) pembuatan pengembangan taman apotik hidup, (c) kegiatan Yayasan.
3. *Kegiatan ekonomi* meliputi: (a) pelatihan bagi petani, laki-laki dan perempuan berkenaan dengan penerapan teknologi modern dalam rangka peningkatan produksi yang lebih baik, (b) pendidikan keterampilan bagi perempuan, (c) penyelenggaraan kelompok usaha kecil.
4. *Kegiatan budaya* bagi perempuan dan anak-anak.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan pada masyarakat akan berdampak pada hal berikut.

1. Meningkatnya kepercayaan diri
2. Meningkatnya status perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat
3. Kaum perempuan menjadi lebih percaya diri dan proaktif

MALAYSIA

Pada awal tahun 2000, konsep pembangunan masyarakat melalui pendidikan sepanjang hayat telah diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yaitu Rukun Tetangga (RT).

Departemen persatuan nasional, dan Departemen Sosial telah menyelenggarakan 2 jenis CLC yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat atau *PAPAR* dan Pusat Kegiatan Persatuan atau disebut *PAP* sejumlah 17 *PAPAR* dan 100 *PAP*.

Tujuan *PAPAR* adalah menyediakan tempat dan fasilitas belajar kepada masyarakat miskin, juga memberikan layanan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Sedangkan Fungsi CLC (pusat kegiatan masyarakat) adalah sebagai: (1) pusat manajemen (Central Manajemen) penyelenggara RT, (2) sebagai mediator untuk pemecahan masalah antara masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan fungsi CLC tersebut, CLC menyelenggarakan program-program yang relevan dengan konsep pembangunan masyarakat melalui pendidikan sepanjang hayat :

- pelatihan usaha kecil seperti katering, pertanian dan pertukangan
- konseling
- perpustakaan
- komputer
- kerohanian
- tari-tarian
- pemberian motivasi
- layanan kesehatan

Adapun fasilitas-fasilitas layanan yang ada pada pusat kegiatan belajar adalah:

- tempat belajar
- ruang baca
- ruang keagamaan
- ruang komputer
- ruang konsultasi
- indoors games

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat, CLC telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan NGO antara lain:

1. **MARA**, menteri kewirausahaan – Pusat GIATMARA membekali pengetahuan dan pelatihan teknis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Yayasan penanggulangan kemiskinan “kelantan” melaksanakan program kursus komputer.
3. Yayasan pembangunan bagi masyarakat miskin di Perak menyelenggarakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan hidup melalui micro credit, transmigrasi, sumbangan buku-buku.
4. **RISDA** Menteri Pembangunan Masyarakat Pedesaan – menyelenggarakan program: (a) pelatihan dan penyuluhan bagi petani, (b) pelatihan bagi anggota keluarga, (c) pusat kegiatan, (d) program pemberdayaan perempuan, (e) TK, (f) komputer dan (g) pusat rehabilitasi masyarakat.
5. Departemen kesejahteraan sosial yang menangani pusat kegiatan anak-anak.
6. Departemen kesehatan masyarakat.
7. Bidang pembangunan masyarakat, menteri pendidikan dan pembangunan masyarakat pedesaan di Sabah, Serawak dan Peninsular Malaysia.

CHINA

Pemerintah China telah mencanangkan gerakan kesadaran pentingnya pendidikan, khususnya untuk memasalkan wajib belajar bagi anak-anak. Hal ini telah menunjukkan keberhasilan pendidikan yang luar biasa di tingkat nasional. Tetapi pendidikan masyarakat yang ada di propinsi wilayah Barat seperti Propinsi *Gansu* dan *Guangxi* masih rendah sehingga kedua propinsi tersebut dijadikan sebagai pilot project untuk CLC.

CLC yang diselenggarakan di China berfungsi sebagai:

- tempat pendidikan baik untuk pendidikan berkelanjutan, anak-anak yang drop out juga untuk sekolah bagi masyarakat setempat.
- tempat untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan pasca keaksaraan,
- media informasi dan latihan teknis,
- sebagai mediator dalam menjalin kerjasama dengan lembaga lain
- media untuk memperbaiki status social kaum perempuan.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, kegiatan utama dari CLC yang dibentuk tersebut, meliputi:

1. Membentuk pelaksana project di tingkat propinsi untuk memformulasikan dan menetapkan desa/kota dan sekolah-sekolah sebagai sasaran program.
2. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru, petani dan ibu-ibu, dengan substansi pelatihan yang berkaitan dengan pertanian produktif, kesehatan, peternakan dan kesenian tradisional.
3. Mengumpulkan bahan-bahan belajar yang sesuai dengan kondisi nyata lokasi sasaran. Untuk itu lebih dari 4900 kopi dan 20 video tape diberikan kepada para petani

Melalui kegiatan ini diharapkan akan berdampak kepada:

1. Status kaum perempuan meningkat. Saat ini kaum perempuan dengan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknik-teknik baru dapat dijadikan sebagai panutan dan berperan dalam membangun keluarga dan masyarakat. Sehingga semakin lama masyarakat semakin menyadari betapa penting dan berharganya perempuan.
2. Tingkat kemiskinan masyarakat berkurang, bahkan ada yang mulai menggunakan jasa bank untuk menjalankan kegiatan ekonomi keluarga. Sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud.
3. Pendidikan dasar dan ketrampilan masyarakat setempat meningkat, sehingga masyarakat menjadi aktif dan suportif dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis serta mendukung anak-anaknya bersekolah.

PAKISTAN

Penerapan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan khususnya pendidikan dasar di Bangladesh mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, karena terhambat oleh adanya politik yang tidak stabil, pendapatan perkapita rendah, pendidikan bukanlah prioritas pembangunan. Keadaan seperti ini menimbulkan hambatan-hambatan dalam memberikan layanan PLS, khususnya dalam pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu pemerintah Pakistan saat ini telah merumuskan kebijakan baru melalui pelibatan dan kerjasama dengan NGOs dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan untuk semua, baik pendidikan formal maupun non formal.

Layanan pendidikan di Pakistan meliputi 4 (empat) sektor yaitu, (a) sektor masyarakat, untuk melayani semua kelompok, (b) sektor swasta, untuk melayani kelompok elite, (c) sektor sekolah agama melayani masjid dan madrasah, (d) dan sektor NGOs melayani kelompok masyarakat pinggiran.

Mengingat, perempuan jarang sekali mempunyai kesempatan menikmati pendidikan sepanjang hayat, maka pemerintah Pakistan kerjasama dengan NGO telah mengembangkan konsep CLC dan melakukan ujicoba penerapan konsep tersebut.

Program yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan khususnya di Bunyad, CLC yang dikenal dengan sebutan BERTIS (Basic Education Resource Training Initiatives) telah memberikan layanan pendidikan dasar, ketrampilan, penyebaran informasi, dan micro-credit. Disamping itu juga telah diselenggarakan ICE (Institute of Community Education) di Lahore untuk melayani masyarakat dengan berbagai ketrampilan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sepanjang hayat. Selain itu juga telah dikembangkan pedoman penyelenggaraan CLC dengan bantuan dari UNESCO PROAP Bangkok.

THAILAND

Dalam Undang-undang nasional pemerintah Thailand menyatakan bahwa:

- setiap warga negara yang berusia sampai dengan 12 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar, oleh karena itu pemerintah harus memberikan layanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
- Pendidikan sepanjang hayat ditekankan sebagai standar/prinsip utama dalam bidang pendidikan
- Masyarakat dapat menempuh pendidikan melalui jalur pendidikan formal, non formal atau informal.

- Pemerintah lebih menekankan kepada program-program yang mengacu kepada pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja
- CLC harus memiliki peran utama dalam bidang pendidikan dan pembangunan yang holistic di tingkat daerah

Guna mengimplementasikan Undang-undang tersebut telah diluncurkan Program inovatif untuk menunjang pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat bagi kesetaraan gender yang meliputi:

1. Program pendidikan non formal dari pendidikan menengah sampai perguruan tinggi
2. Program pendidikan Diploma hasil kerjasama Departemen Pendidikan non-formal dengan Institut Rajabhat untuk melatih pimpinan-pimpinan di daerah.
3. Program income generating dan pelatihan ketrampilan.
4. Belajar jarak jauh melalui satelit dan multi media di CLC
5. Program ketrampilan hidup
6. Program olah raga, rekreasi, kebudayaan dan peduli lingkungan

Melalui program-program tersebut diharapkan akan berdampak pada :

1. perolehan kesempatan yang lebih luas baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
2. peningkatan pendapatan masyarakat
3. Masyarakat memiliki kesempatan bekerja lebih luas
4. Pengembangan kompetensi masyarakat

Namun demikian, dalam pelaksanaan tersebut, muncul beberapa masalah diantaranya:

1. Penyelenggaraan CLC hanya berada di tingkat kecamatan bukan di tingkat desa
2. Kelompok masyarakat terpencil kurang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan
3. Dewan Administrasi Daerah belum siap untuk mendanai kegiatan CLC

Untuk menangani masalah tersebut telah ditempuh melalui kebijakan berikut.

1. Desentralisasi kewenangan Dewan Administrasi Daerah dalam penyelenggaraan CLC
2. Dewan Administrasi Daerah akan memberikan gaji kepada guru-guru di CLC dan melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan di CLC.
3. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh CLC harus lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

VIETNAM

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1992 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1998, setiap warga negara Vietnam mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu sasaran pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat bagi kesetaraan gender adalah mulai dari anak-anak sampai orang tua dengan bidang garapan dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam kerangka tersebut meliputi:

- Pendidikan pra sekolah
- Memasyarakatkan pendidikan dasar bagi anak usia 6-14 tahun
- Literacy dan post literacy bagi orang dewasa
- Pendidikan berkelanjutan

Dalam rangka penerapan undang-undang tersebut, pemerintah Thailand telah meluncurkan Program-program inovatif untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat bagi kesetaraan gender di tingkat CLC adalah:

- Penyelenggaraan pelatihan tentang teknologi pertanian, seminar, diskusi kelompok dan perbincangan tentang berbagai masalah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat seperti gizi, perlindungan ibu dan anak, keluarga berencana, kebersihan diri, sanitasi, pemeliharaan lingkungan, hak-hak, dan tanggungjawab sebagai warga negara, anak dan ibu.
- Menyelenggarakan literacy dan post literacy serta pendidikan kesetaraan
- Menyelenggarakan perpustakaan CLC

Dampak yang dirasakan masyarakat adanya program-program tersebut adalah:

- Menurunnya secara drastic angka buta huruf, dari 95% tahun 1945 menjadi 6% pada tahun 2000
- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran kaum perempuan tentang pentingnya pendidikan serta pendapatan keluarga
- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat

Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut, muncul beberapa masalah yang dihadapi, diantaranya :

- Keadaan ekonomi keluarga lemah
- Rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran dan kepercayaan diri perempuan
- Adanya persepsi social dan budaya yang berbeda dalam masyarakat
- Menikah sebelum waktunya
- Rendahnya tingkat layanan kesehatan bagi anak-anak
- Kurangnya pengadaan kredit dan kelompok wanita usaha

Upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, adalah:

- Memperkuat ketrampilan keaksaraan perempuan

- Memperkenalkan berbagai jenis program pendidikan sepanjang hayat seperti kependudukan dan pendidikan lingkungan, pengetahuan tentang gizi dan pendidikan kesehatan ibu, peran dan hak perempuan.
- Pemberian layanan social kepada perempuan agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
- Menyelenggarakan CLC agar kaum perempuan dapat mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat

PHILIPINA

Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Philipina melalui Biro Pendidikan Luar Sekolah telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop manajemen perencanaan, pelatihan fasilitator pendidikan dasar dan manajer akreditasi dan kesetaraan PLS dan system pemanfaatan bahan belajar mandiri, pengembangan dan evaluasi program keaksaraan dengan mendayagunakan staf Biro PLS yang pernah mengikuti pelatihan UNESCO's APPEAL di Indonesia dan China. Pelatihan tersebut dapat memberikan penghayatan kepada peserta tentang pendidikan dasar, pendidikan sepanjang hayat dan kesetaraan gender. Program yang dikembangkan terfokus pada pengembangan SDM yang merupakan faktor utama dalam rangka pengentasan kemiskinan, mempercepat perbaikan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta program pembangunan.

Tujuan diselenggarakan CLC adalah memberikan kesempatan belajar yang dapat memberdayakan kaum laki-laki dan perempuan untuk terus belajar sehingga menjadi masyarakat yang berdayaguna.

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan dasar, pendidikan sepanjang hayat dan kesetaraan gender, telah diluncurkan program-program yang meliputi: a) Pendidikan fungsional dan program keaksaraan, b) akreditasi PLS dan kesetaraan, c) program khusus dalam rangka pengembangan sistem pendidikan yang layak bagi laki-laki maupun perempuan, d) pendidikan keliling, e) keaksaraan fungsional bagi perempuan, f) Kegiatan masyarakat yaitu program pekerja anak bagi orang tua pekerja anak, g) layanan pendidikan untuk laki-laki dan perempuan di daerah terpencil, h) membangun kapasitas pusat sumber belajar, i) pemberdayaan pendidikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan proyek pendidikan untuk kedamaian dan pembangunan di Mindanao.

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peluncuran program tersebut, adalah:

- peningkatan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan baik terhadap Laki-laki maupun perempuan sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan mereka dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

- pemenuhan kebutuhan warga belajar berkenaan dengan keaksaraan fungsional, pendidikan keluarga, partisipasi masyarakat, ekonomi, pendidikan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan taraf hidup.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program tersebut, diantaranya:

- bantuan dari DECS, bantuan dana dari Asian development Bank,
- koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, Go dan NGO, organisasi masyarakat, lembaga hukum, dan perguruan tinggi,
- lembaga penyedia layanan memiliki kemampuan manajerial
- adanya penguatan program yang diselenggarakan Biro PLS
- informasi, Pendidikan, komunikasi dapat berkembang dengan baik
- warga belajar memiliki keinginan yang kuat untuk belajar

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program, yaitu:

- adanya sikap dari lembaga penyedia layanan yang setengah-setengah/tidak jelas,
- pembina program terbatas,
- jarak antara pusat belajar dengan rumah warga belajar jauh

Oleh karena itu upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya:

1. meningkatkan anggaran pemerintah daerah agar kebutuhan belajar warga belajar dapat terpenuhi
2. memperkuat sistem akreditasi dan kesetaraan PLS sebagai alternatif sistem belajar dan diupayakan program tersebut menjadi prioritas program pemerintah Philipina
3. memanfaatkan modul-modul inti yang dapat digunakan oleh warga belajar

Dalam kerangka pendukung pemecahan masalah tersebut, pemerintah Philipina telah menyusun rencana program sebagai berikut.

1. Bimbingan teknis kepada daerah lain yang ingin meningkatkan dan mendukung program pendidikan
2. Memperluas kegiatan pendidikan berkelanjutan baik kepada laki-laki maupun perempuan seperti kursus ketrampilan, income generating, akreditasi dan kesetaraan, seni dan budaya, program khusus tentang kehidupan keluarga, penyadaran diri dan ketrampilan kepemimpinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik ekonomi maupun sosial.
3. Memfasilitasi dalam pemerolehan dana dari lembaga internasional maupun daerah untuk melaksanakan program peningkatan pendidikan.



PELATIHAN PB SKB/ TENAGA FUNGSIONAL UPTD DAN PENILIK DIKLUSEPORA

(Proyek PTKLS BPKB Jabar 2001)



elatihan ini, bagi pamong belajar bertujuan memberikan penguatan terhadap kemampuan dasar minimal dalam mengelola angka kredit melalui pelaksanaan dan pembinaan program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di SKB. Sedangkan bagi Penilik Diklusepora bertujuan memberikan penguatan terhadap kemampuan dasar minimal dalam melaksanakan tugas pokoknya melalui pembinaan program PKBM pada wilayah kerjanya.

Jumlah peserta yang telah dilatih 120 orang, yang terbagi dalam 2 angkatan. Angkatan I tanggal 20 s.d. 29 Mei 2001, peserta yang mengikuti pelatihan terdiri dari 30 roang Pamong Belajar SKB tingkat terampil yang berada di Jawa Barat dan Propinsi Banten, dan 30 orang Penilik Diklusepora se Jawa Barat. Angkatan II tanggal 1 s.d. 10 Juni 2001 terdiri dari 30 Pamong Belajar SKB tingkat trampil dan 30 Penilik Diklusepora yang berada di Jawa Barat.

Seluruh alumni telah direkomendasikan melalui surat kepada Bupati pada setiap Kabupaten dan Kota, untuk selanjutnya diberdayakan kemampuannya dalam menjabarkan tugas-tugas tenaga teknis yang sesuai Keputusan No. 25/MK.Waspan/6/19999 bagi Pamong Belajar SKB dan Keputusan 0304/O/1984 bagi Penilik Diklusepora. Hal ini dimaksudkan, melalui proyek yang sama akan

dilaksanakan program pemantauan pasca pelatihan setelah 3 bulan. ** (Agus Samsudin)

Pelatihan dan Lokakarya

PENGUATAN MANAJEMEN PKBM BERBASIS MASYARAKAT

Tanggal 19 s.d. 26 Juni 2001 di BPKB Jayagiri Bandung



Pelatihan dan lokakarya (pentaloka) penguatan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terselenggara atas kerjasama Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jayagiri Bandung dengan United Nations Education Scientific Culture Organization

(UNESCO) Jakarta. Pelatihan tersebut merupakan tahap ketiga dari lima tahap kegiatan pengembangan Standar Minimal PKBM (SMM PKBM) berbasis masyarakat yang dilaksanakan dari tanggal 1 Mei s.d. 31 Agustus 2001.

Pelatihan ini bertujuan untuk: (1) memberikan penguatan kemampuan manajerial bagi tenaga kependidikan PKBM berbasis masyarakat dalam menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan SMM PKBM berbasis masyarakat. (2) menghimpun masukan untuk revisi draft SMM PKBM berbasis masyarakat dan pola pelatihnnya.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dari tanggal 19 s.d. 26 Juni 2001 berlokasi di BPKB Jayagiri Bandung, dikemas dalam pola 80 jam pelajaran @ 45 menit dengan materi (1) konsep PKBM, (2) SMM PKBM berbasis masyarakat dan mekanisme pelaksanaannya, (3) analisis pengelolaan PKBM melalui teknik SWOT, (4) teknik identifikasi NP method, (5) teknik pengembangan jaringan informasi dan kemitraan, (6) teknik penyusunan PKT dan PKB, (7) teknik fasilitasi dan pembinaan teknis, (8) pengendalian mutu PKBM, (9) pengelolaan administrasi, (10) teknik penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut (RKTL).

Materi-materi tersebut disajikan melalui pendekatan sebagai berikut. **Pertama**, pendekatan melalui daur pengalaman berstruktur dengan penekanan pada metode curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, praktek dan penugasan dalam rangka penguatan pengetahuan, sikap dan keterampilan manajerial peserta. **Kedua**, pendekatan lokakarya untuk merumuskan dan menghasilkan SMM PKBM berbasis masyarakat, pola dan bahan pelatihan serta agenda kegiatan penerapan hasil pelatihan dan bimbingan teknis pasca pelatihan pada PKBM dimana peserta mengelola dan membinaanya.

Adapun tim fasilitator terdiri dari kalangan akademik 2 orang, praktisi 2 orang dan PB BPKB Jayagiri 5 orang. Sedangkan peserta berjumlah 40 orang, 10 orang berasal dari Kabupaten Bandung (PKBM Konengsari Kecamatan Ngamprah dan PKBM Jayagiri Kecamatan Lembang), 10 orang berasal dari Kabupaten Purwakarta (PKBM Al-Huda Kecamatan Sukatani), 8 orang dari Kabupaten Subang (PKBM Kandaga Kecamatan Cislak) dan 12 orang dari Kabupaten Garut (PKBM Tunas Melati Kecamatan Karang Pawitan, PKBM Lepmi Kecamatan Cisurupan, PKBM Nurul Hikmah Kecamatan Wanaraja, PKBM Al-Tamimi Kecamatan Sukaresmi). Peserta dari setiap PKBM terdiri atas unsur pengelola 10 orang, pembina/penilik 7 orang, PB SKB/pendamping (kecuali SKB Kabupaten Bandung tidak mengirimkan) 4 orang, tutor 11 orang dan tokoh masyarakat/BPD/pemerintah Desa 8 orang. PKBM tersebut merupakan binaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Penilik Dikmas di wilayah kerjanya.

Beberapa saran dan rekomendasi yang terungkap dari peserta pelatihan antara lain; (1) pelatihan dan pembinaan PKBM harus berlanjut dan berkesinambungan sampai tuntas/berhasil sesuai harapan, (2) dipandang perlu pelatihan serupa bagi para pengelola, tutor, pembina/pendamping pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, (3) adanya dana bergulir untuk modal usaha dan pengelolaan PKBM terutama untuk uang leleh tutor, pengelola dan warga belajar sesuai program kegiatannya (tidak hanya Kejar Paket A, B dan C saja), (4) adanya rekomendasi dan informasi bagi alumni pelatihan kepada Camat, Kepala Dinas Pendidikan, Bupati/Walikota dan pihak terkait lainnya, dengan harapan dapat diberdayakan sesuai kemampuan serta keahliannya, (5) adanya lomba pengelolaan PKBM berbasis masyarakat tingkat nasional sehingga pemenangnya dapat bergabung dengan praktisi lainnya di undang ke Istana Negara Jakarta.

Semoga keinginan dan harapan peserta tersebut dapat segera direalisasikan. Amiin!. ** (Dadan Supriatna)

Calon Peserta

DOEL DALI

ENDANG. DI.

